

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga di Sekretariat Daerah Kota Palembang, sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perubahan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tersebut, perlu menghapus Bagian Kepegawaian dan Bagian Perhubungan serta menambah Bagian Kesatuan Bangsa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan struktur Organisasi Sekretariat Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang tanggal 12 Maret 2001 Nomor 2 Tahun 2001, dirubah sebagai berikut :

A. BAB IV Susunan Organisasi, Pasal 6 ayat (1) huruf b Bagian, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

b. Bagian :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan.
- 2) Bagian Hukum, Organisasi dan Tataaksana.
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat.
- 4) Bagian Kesatuan Bangsa.
- 5) Bagian Perencanaan.
- 6) Bagian Pembangunan.
- 7) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
- 8) Bagian Keuangan.
- 9) Bagian Umum dan Perlengkapan.
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bagian Pertama Asisten Tata Praja Pasal 7 ayat (1) dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Ayat (1) Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan peraturan perundang-undangan, komunikasi dan kesatuan bangsa.

C. Pasal 8 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi :

- a. merumuskan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan komunikasi;
- b. melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kesatuan bangsa dan komunikasi;
- c. menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan.

D. Pasal 9 ayat (1) Asisten Tata Praja terdiri dari, dirubah dan harus dibaca:

- a. Bagian Tata Pemerintahan.
- b. Bagian Hukum, Organisasi dan Tataaksana.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat.
- d. Bagian Kesatuan Bangsa.

E. Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan, Pasal 10 dirubah dan harus dibaca :

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, keagrariaan, otonomi daerah, perhubungan dan pembinaan pemerintahan kelurahan.

F. Pasal 11 ditambah huruf e dan harus dibaca :

- e. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan perhubungan.

G. Pasal 12 Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
- b. Sub Bagian Keagrariaan dan Betas Wilayah.
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah.
- d. Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan.
- e. Sub Bagian Perhubungan.

H. Pasal 13 ayat (5) dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Ayat (5) Sub Bagian Perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perhubungan.

I. Paragraf 2 Bagian Perhubungan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Paragraf 2 Bagian Kesatuan Bangsa.

Pasal 14 Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai koordinasi bidang kesatuan bangsa, meliputi urusan kesatuan bangsa, demokratisasi dan penanganan masalah aktual.

Pasal 15 untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pemantapan integrasi bangsa;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan monitoring perkembangan politik;
- d. menyiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan penanganan masalah aktual masyarakat;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan demokratisasi dan hak asasi manusia;
- f. pembantuan pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 16 Bagian Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa.
- b. Sub Bagian Demokratisasi.
- c. Sub Bagian Penanganan Masalah Aktual.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan monitoring dibidang kesatuan bangsa, meliputi urusan pembauran bangsa, ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Sub Bagian Demokratisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan monitoring dibidang demokratisasi dan hak asasi manusia, pemilihan umum, hubungan antar dan atau dengan organisasi masyarakat serta antar dan atau dengan organisasi politik.
- (3) Sub Bagian Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan monitoring dibidang penanganan masalah aktual masyarakat meliputi masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan kamtibmas.

J. Bagian Ketiga Asisten Administrasi Pasal 41 ayat (1) dirubah dan harus dibaca :

Ayat (1) Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan keuangan, protokol, perlengkapan, tata usaha,, kepegawaian dan rumah tangga.

K. Pasal 42 dirubah dan harus dibaca :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan protokol, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga.

- L. Pasal 43 ayat (1) dirubah dan harus dibaca :
- a. Bagian Keuangan.
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- M. Paragraf 1 Bagian Kepegawalan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dihapus.
- N. Paragraf 3 Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 52 dirubah dan harus dibaca :
- Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pembinaan perlengkapan, protokol, sandi dan pengelolaan data elektronik, analisa kebutuhan, pengadaan kekayaan daerah, pendistribusian, tata usaha, kepegawalan dan rumah tangga.
- O. Pasal 53 huruf b dirubah dan dibaca :
- b. mengumpulkan bahan koordinasi pembinaan tata usaha dan kepegawalan;
- P. Pasal 54 Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari, dirubah dan harus dibaca :
- a. Sub Bagian Protokol.
 - b. Sub Bagian Sandi dan Pengelolaan Data Elektronik.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawalan.
 - d. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - e. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan.
 - f. Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Pendistribusian.
- Q. Pasal 55 dirubah dan harus dibaca :
- (1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan acara dan administrasi perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Daerah.
 - (2) Sub Bagian Sandi dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melakukan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi serta melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi elektronik.
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawalan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum serta pengelolaan bidang kepegawalan di lingkungan Sekretariat Daerah.
 - (4) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan rumah jabatan serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan lingkungan kantor Sekretariat dan rumah dinas Kepala Daerah.
 - (5) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan Pemerintah Daerah.
 - (6) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Pendistribusian mempunyai tugas melakukan administrasi pemakaian kekayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran perbekalan, mengatur penyimpanan, distribusi dan menyiapkan penghapusan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.

